



Nomor: 744/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : MURJITO;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur / Tanggal Lahir : 07 DESEMBER 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL. CEMARA, KEL. KARANGSARI, KEC. SUKOREJO, KOTA BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.HUM. : Hakim;

FERRY ADI JAYA, S.H., M.H : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor sukorejo tanggal 28 Juli 2023 Nomor: APC / 43 / VII / 2023;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi sentot, Saksi hengky dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MURJITO;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu



yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan
penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau
kesehatan orang lain dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MURJITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "mabuk di tempat umum dan mengganggu
ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari
ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana
melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima
belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (SATU) BOTOL MIRAS JENIS ARAK
JOWO DAN 1 (SATU) BUAH GELAS PLASTIK dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 , oleh kami
SUGIRI WIRYANDONO, S.H.,M.HUM., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu
juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh FERRY ADI JAYA, S.H., M.H Panitera
Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERRY ADI JAYA, S.H., M.H

SUGIRI WIRYANDONO, S.H.,M.HUM.